

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN REMISI
KEPADA NARAPIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS LAPAS KELAS III PANGURURAN)**

SKRIPSI

OLEH:

RIKY J NAIBAHO

208.400.177



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/9/24

Access From (repository.uma.ac.id)27/9/24

LEMBARAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Aplikasi pemberian remisi kepada narapidana narkotika
(Studi kasus Lembaga pemasyarakatan Kelas-III
Pangururan)

Nama : Riky J Naibaho

Npm : 208400177

Fakultas : Hukum



Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Ridho Mubarak, SH, MH

Pembimbing I

Marsella, SH, M, Kn

Pembimbing II



Dr. M. Citra Ramadhan, SH MH

Dekan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, (09, September, 2024.)



Riky J Naibaho

208400177

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riky J Naibaho
NPM : 208400177
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA KASUS KEJAHATAN NARKOTIKA (STUDI KASUS LAPAS KELAS-III PANGURURAN)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan, Sumatera Utara.

Pada tanggal : 15 Agustus, 2024

Yang menyatakan :



(Riky J Naibaho)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Remisi dengan judul Kajian Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Kasus Kejahatan Narkotika (Studi Kasus LAPAS Kelas-III Pangururan).

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Ridho Mubahark, S.H, MH dan Ibu Marsella, S.H, Mkn selaku pembimbing serta Ibu Sri Hidayani, SH, MHum yang telah banyak memberikan saran.

Penulis menyajikan penelitian ini kepada seluruh pembaca agar kiranya menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua, maka di kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tua Penulis Hendrik Naibaho, S.H dan ibu Evalina Elisabet Silitonga yang memberikan dukungan dan semangat, serta selalu mendoakan penulis yang tiada hentinya memberikan penulis pengertian akan suatu memperjuangkan suatu hal.
2. Kepada adik-adik penulis yang senantiasa memberikan dukungan serta mendoakan penulis yang selalu membuat penulis bersemangat untuk mengerjakan tugas akhir/skripsi/tesis.
3. Kepada kepala Lapas Jeremia Leonta, S.H yang telah membantu penulis untuk dapat melaksanakan penelitian di tempat Lapas Kelas-III Pangururan

4. Kepada Bapak Jekson Sihotang, S.H sebagai Kasubsi Admisi dan orientasi yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian serta membantu penulis untuk melengkapi hasil dari penelitian penulis
5. Kepada bapak David Manullang, S.H sebagai Kasubsi pembinaan yang membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian dan membantu penulis untuk melengkapi hasil penelitian penulis
6. Kepada bapak Sastika Mytra, S.H yang membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir penulis atau penelitian penulis dan melengkapi hasil penelitian penulis
7. Kepada bapak Andri D Tumanggor bertuga sebagai Staff tata usaha yang telah mendampingi dan membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian penulis
8. Kepada teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis serta selalu mendorong penulis untuk selalu semangat untuk mengerjakan tugas akhir ini.
9. Kepada Renta uli Gurning orang yang penulis sayangi dan cintai yang selalu memberikan semangat dan doa serta dukungan kepada penulis dan memberikan masukan akan dimana saja letak kekurangan penulis.
10. Motto penulis Yesaya 41:10 “jangan lah takut sebab aku menyertai engkau janganlah bimbang sebab aku ini allah mu aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau dengan tangan kanan ku yang membawa kemenangan.”

Penulis menyadari akan tugas akhir/skripsi/tesis ini masih banyak akan kekurangan oleh sebab itu penulis menerima masukan atau kritik yang bersifat

membangun sangat penulis harapkan demi tugas akhir/skripsi/tesis ini agar dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan baik terkhusus nya bagi kalangan pendidikan bagi kalangan Masyarakat untuk menanmbah pengetahuan pada bidang remisi. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



(Riky J Naibaho)



ABSTRAK
KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN REMISI
KEPADA NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA
(STUDI KASUS LAPAS KELAS III PANGURURAN)

Riky J Naibaho

208400177

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pemberian remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum dan telah berperilaku baik selama menjalani masa pidana. Narapidana merupakan orang yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang sudah memiliki kekuatan tetap atau berkekuatan hukum. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang disebabkan oleh zat atau obat yang berasal dari tumbuhan dan bukan berasal dari tumbuhan yang dapat menggantikan psikologi emosi, pikiran, dan perilaku bila masuk ke dalam tubuh manusia melalui makan, minum, inhalasi, suntikan, suntikan intravena. Hukum pemberian remisi ini diatur didalam undang-undang seperti undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Pemberian remisi kepada narapidana narkotika pada Lembaga pemasyarakatan Kelas-III Pangururan memiliki hambatan dan prosedur akan remisi nya.

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui hambatan dan prosedur pemberian remisi metode penelitian ini dilakukan di LAPAS Kelas-III Pangururan dengan jenis penelitian yuridis normatif Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerapan remisi di Lembaga pemasyarakatan kelas-III Pangururan yang memiliki prosedur pemberian remisi yang tertata dan diberikan secara transparan yang harus dilalui dengan beberapa tahapan dan pemberian remisi di Lembaga pemasyarakatan kelas-III Pangururan ini memiliki hambatan yang hambatan nya itu datang dari para narapidana itu sendiri yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin yang membuat hak nya dicabut atau diberikan nya register f dan apabila sedang melakukan proses peradilan maka narapidana tersebut tidak diberikan nya hak akan remisi nya.

Kata kunci : Pemberian remisi, Narapidana, Narkotika

ABSTRAC
LEGAL STUDY ON GRANTING REMISSIONS TO CASE
PRISONERS
NARCOTICS CRIMES
(CASE STUDY OF PANGURURAN CLASS III PRISON)

RIKY J NAIBAHO

208400177

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

Remission is a reduction in the criminal period given to prisoners and children in conflict with the law and have behaved well during the criminal period. Narcotics crimes are crimes caused by substances or drugs of plant and non-plant origin that can replace the psychology of emotions, thoughts, and behavior when entering the human body through eating, drinking, inhalation, injection, intravenous injection. The law of granting remission is regulated in laws such as Law No. 22 of 2022 concerning Corrections, granting remission to narcotics prisoners at the Class-III Pangururan Correctional Institution has obstacles and procedures for remission. The purpose of this study is to determine the obstacles and procedures for granting remission, this research method is carried out at the Pangururan Class-III Correctional Institution with the type of normative juridical research. The results of this study indicate that in the application of remission at the Pangururan Class-III Correctional Institution which has an organized and transparent procedure for granting remission that must be passed with several stages and granting remission at the Pangururan Class-III Correctional Institution has obstacles that must be overcome. III Pangururan has obstacles that obstacles come from the prisoners themselves who commit acts of disciplinary violations that make their rights revoked or given register f and if they are conducting a judicial process then the prisoner is not given his rights.

Keywords: remission, Prisoners, drug

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Riky J Naibaho
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 01 Januari 2003
Alamat : Jl.Aek Rangat kelurahan siogung
ogung kabupaten Samosir
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Hendrik Naibaho
Ibu : Evalina Elisabet Silitonga
Anak ke : 1 dari 5 Bersaudara

3. Pendidikan

SD (SD 36 Siogung-ogung) : 2014
SMP (SWT Budi Mulia Pangururan) 2017
SMA (SWT ST.Mikhael Pangururan) 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan masalah	12
1.3 Tujuan	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Keaslian Penelitian.....	13
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
1.1 Tinjauan umum tentang Narapidana.....	16
1.1.1 Pengertian Narapidana.....	16
1.1.2 Hak Narapidana	17
1.1.3 Kewajiban Narapidana	18
2.1 Tinjauan Umum tentang Remisi.....	19
2.2.1 Pengertian tentang Remisi.....	19
2.2.2 Bentuk-bentuk Remisi.....	23
2.2.3 Syarat-syarat remisi.....	26
2.3 Tinjauan umum Narkotika.....	27
2.3.1 Pengertian tentang Narkotika	27
2.3.2 Golongan dan jenis Narkotika	29
2.4 Tinjauan umum Lembaga Pemasyarakatan	32
2.4.1 Pengertian tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	32
2.4.2 Tujuan Dibentuk nya Lembaga Pemasyarakatan.....	35
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN	39
3.1 Waktu Penelitian.....	39
3.1.1 Waktu dan tempat penelitian.....	39

3.1.2 Tempat Penelitian	40
3.2 Metodologi Penelitian.....	40
3.2.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2.2 Teknik pengumpulan data.....	41
3.2.3 Analisis Data.....	42
BAB IV	43
HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Prosedur pemberian remisi kepada narapidana narkoba.....	43
4.1.1 Mekanisme pemberian remisi kepada narapidana narkoba	43
4.1.2 Cara menghitung pemberian remisi kepada narapidana	53
Narkoba.....	53
4.1.3 Prosedur peraturan pemberian remisi kepada narapidana kasus narkoba.....	58
4.2 Hambatan pada pemberian remisi di LAPAS Kelas-III Pangururan.....	60
4.2.1 Hambatan dalam pemberian remisi	60
4.2.2 Remisi yang sudah berjalan dengan baik.....	63
BAB V.....	65
SIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1 SIMPULAN	65
5.2 SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum dan telah berperilaku baik selama menjalani masa pidana. Remisi juga merupakan hak yang dimiliki oleh narapidana dan anak pidana¹

Pembebasan para tahanan ditetapkan pada tiap tahun sebagai berkah artinya remisi merupakan pemberian pemerintah kepada narapidana aturan *Gestichten reglement* hanya memperbolehkan pengecualian pada hari ulang tahun Ratu Belanda berdasarkan hal tersebut, remisi sebenarnya hanya sekedar anugerah dimasa pemerintahan Hindia Belanda remisi memang sudah ada namun dikalangan masyarakat di kenal dengan sebutan sebagai sebuah pengampunan yang diberikan sebagai bentuk hadiah yang hanya diberikan ketika memperingati hari kelahiran ratu Belanda².

Menurut C.I. Harsosno, pengampunan atau pengurangan hukuman ditempatkan sebagai hadiah selama seorang narapidana menjalani hukuman pidana dalam sistem penjara. Artinya pembebasan tersebut merupakan pemberian pemerintah kepada narapidana tersebut.³

¹Hanindita Basmatulana,(2022)*Pengertian remisi tujuan hingga syarat mendapatkannya*(Dikutip 22 Februari 2024, 08.46 WIB)

²Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 155

³C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Penerbit Djembatan, 1995), hlm.25.

Peraturan (remisi) tentang pengurangan masa hukuman (remisi) di bawah pemerintahan Hindia Belanda, sebagaimana diatur dalam *Gouvernementbesluit* tanggal 10 Agustus 1935 tentang *Remissieregeling* Tahun 1935. Diterbitkan setiap hari ulang tahun, *Staatsblad* No. 13515) *gouvernementbesluit* No. 12 dari 9 Juli 1941 (*Bibblad* No. 14583 di *Staatsblad*) dan tentang perubahan pada tahun 1935 tahun 2644 dari 10 Agustus 1935

Remisi merupakan pengurangan masa hukuman yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.174 Tahun 1999. Remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidana terkecuali bagi narapidana yang menjalani hukuman mati atau pidana seumur hidup. Menurut Pasal 1 ayat 6 peraturan pemerintah No. 32 tahun 1999 remisi merupakan pemberian pengurangan masa tahanan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan didalam undang-undang.

Remisi sebagaimana diatur dalam keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang remisi didalam konsideran ini disebutkan bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting didalam menciptakan terwujudnya sistem pemasyarakatan. Dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pemsayarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, didalam Pasal 3 sendiri menyatakan bahwa system pemasyarakatan sendiri bertujuan untuk menyadarkan para Narapidana dan anak

pidana untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga Masyarakat yang baik, taat akan hukum, menjunjung tinggi nilai moral sosial.⁴

Remisi menurut beberapa ahli sangat berbeda pengertiannya adapun pengertian remisi menurut beberapa ahli yakni⁵:

- a. Menurut guru besar hukum Universitas Hasanuddin remisi merupakan pemberian pembebasan hukuman kepada narapidana yang memberikan pembebasan keseluruhan ataupun Sebagian dari hukuman yang diterimanya yang hanya diberikan pada tanggal 17 Agustus.
- b. Menurut ahli kriminologi dari India oleh Nancy Gupta remisi merupakan pemotongan hukuman seseorang yang diberikan oleh pemerintah yang mana narapidana itu telah menjalani hukuman dan layak untuk dibebaskan dari hukuman sehingga seolah-olah tidak pernah terkena hukuman.

Presiden Soekarno merupakan orang yang memelopori peraturan pemberian pembebasan dengan Pengecualian, Keputusan Presiden Amerika Serikat No. 156 Tahun 1950 yang menghapuskan hukuman untuk seluruh atau sebagian pada tanggal 17 Agustus setiap tahun sebagai Perintah Eksekutif No 156. Berdasarkan perintah eksekutif ini, perintah eksekutif akan dikeluarkan setiap peringatan tahun Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Perubahan ini diterima dengan lega oleh bangsa Indonesia, karena sebanyak narapidana mendapat pembebasan setiap tahun hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1950, pembebasan bukanlah sebuah hadiah melainkan hak bagi semua narapidana yang memenuhi

⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUD-III/2005

⁵Khayatul *Komplikasi teori dan penerapan remisi* (Guepedia 2021), netLibrary e-book, hlm

persyaratan tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden No. 156, semua orang yang dipidana dengan pidana penjara, pemenjaraan, atau pemenjaraan tanpa bekerja dikenakan pidananya seluruhnya atau sebagian, termasuk pengurangan pengganti denda. dikecualikan. Kalimat Sopan santun. Selain syarat berperilaku baik, Pasal 1 Ayat 2 Perintah Eksekutif No. 156 mengatur sejumlah syarat untuk memperoleh Perintah Presiden. Artinya terpenuhi salah satu syaratnya “Yang bersangkutan telah berjasa besar bagi negara”. Penghakiman didasarkan pada alasan lain. Hal-hal lain yang sangat penting bagi negara. Selain itu, Pasal 3 Ayat 1 KEPPRES No. 156 menyebutkan syarat-syarat untuk memperoleh Nomor sebagai berikut; Yang dimaksud dengan “orang yang telah melakukan perbuatan luar biasa” adalah orang yang belum pernah dikenakan tindakan disipliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 KUHP SM Yang dimaksud dengan “yang berjasa besar bagi negara” adalah orang lainnya yang terbukti melakukan tindakan luar biasa demi keamanan negara selama menjalani hukuman. Hal-hal lain yang sangat penting secara nasional" mencakup tindakan dan pemikiran sehari-hari, dibuktikan oleh orang, dan hukuman yang sangat penting secara nasional. Yang dimaksud dengan “terpidana” adalah orang yang telah menjalani pidana selama bulan atau lebih, termasuk pidana penjara bulan atau pidana penjara pengganti denda.⁶

Penyalahgunaan narkotika yang sudah beredar luas dikalangan generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah khususnya daerah kota sedangkan didaerah Samosir sendiri pada bulan agustus telah tertangkap sebanyak 12 orang

⁶Dendi Firnando, Padmono Wibowo, “Pemenuhan Hak narapidana dengan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika”, *Jurnal ilmu hukum dan humaniora*, Vol.08, No.2, 2022

mahasiswa yang sedang mengadakan pesta narkoba yang dimana narkoba itu sendiri berupa ganja seberat 1,5 kg.⁷

Agar pengendalian dan pengawasan dalam upaya pemberantasan narkoba itu sendiri diperlukan pengawasan penuh dari aparatur penegak hukum dan masyarakat itu sendiri dengan diberikannya sanksi pidana sebagai bentuk efek jera bagi para pengguna. Seorang terpidana penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani hukuman pidana penjara juga memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang salah satu hak yang dilindungi oleh hak asasi dan undang-undang itu sendiri yakni hak untuk mendapatkan remisi menurut Andi Hamza remisi merupakan pembebasan untuk seluruhnya ataupun sebahagian atau dari seumur hidup menjadi terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus remisi merupakan hak hakekat yang berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani hukuman pidana sementara bukan pidana seumur hidup atau pidana mati.⁸

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan salah satu cara mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan tempat balas dendam dari negara usaha dan tujuan yang sama yang telah dilakukan didalam bidang kepenjaraan oleh negara bagian barat khususnya dilakukan di Amerika dan juga di Indonesia sejak tahun 1964 sehingga sekarang dikenal sistem kepenjaraan baru yang lebih dikenal dengan sistem pemasyarakatan.⁹ Sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia mengubah paradigma bahwa penjara bukan menjadi tempat

⁷Rahmat utomo, Reni Susanti <https://medan.kompas.com/2023/09/14/12> orang ditangkap disamosir usai pesta narkoba/(Dikutip 10 Oktober, 2023, 21.09 WIB)

⁸*Ibid* hlm 89

⁹Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat.

penyiksaan melainkan tempat pembinaan narapidana agar menyadari kesalahannya untuk tidak mengulangi Kembali kesalahan tindak pidana yang dilakukannya sehingga menjadi manusia seutuhnya. Perubahan sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan dapat dirasakan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan juga dapat dirasakan oleh Rumah Tahanan (RUTAN) yang sedang menjalani masa pidananya salah satunya yang dapat dirasakan oleh narapidana yakni pengurangan akan masa pidananya yang telah diatur didalam undang-undang pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa tahanan (Remisi).¹⁰

Menurut teori pembalasan (*Retribution theory*) alasan pembalasan dalam penjatuhan hukuman, hukuman semata-mata sebagai imbalan atas perbuatan jahat yang dilakukan hal ini menjelaskan bahwa penjahat tersebut harus mengganti kerugian yang telah ia lakukan atau yang telah ditimbulkannya teori ini berpandangan bahwa setiap orang didalam keadaan apapun juga dapat berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan nya oleh karena itu ada sebab atas alasan dilakukannya pembalasan dengan demikian pembalasan bukan merupakan persoalan penjatuhan hukuman namun adanya penyelenggaraan hukuman yang merupakan sebuah tuntutan atas keadilan.¹¹

Tindak pidana narkoba diatur didalam bab XV pasal 111 hingga 143 Undang-undang No. 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, didalam undang-undang yang diatur pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa narkoba merupakan

¹⁰Heyder Affan New Indonesia. "Remisi napi di empat lapas 'harus membayar' petugas, kata Ombudsman." <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41001319>. Diakses 23 Agustus 2023.

¹¹Muladi dan Paulus Hadisuprpto, 1982, *Reorientasi Mendasar Terhadap Dampak Pemidanaan dalam Hukum dalam Perspektif Sosial*, (Bandung: Alumni), hlm. 41-42.

obat atau zat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hingga menghilangkan rasa nyeri dan juga dapat menimbulkan rasa ketergantungan pada undang-undang ini narkotika sendiri digolongkan hingga beberapa jenis yang kemudian ditetapkan dengan keputusan kementerian Kesehatan.¹²

Penyalahgunaan narkotika menyebabkan seorang pengguna nya dapat menjadi ketergantungan sehingga menyebabkan tak terkuasai nya diri individunya dan diluar jangkauan pengawasan medis penyalah gunaan narkotika ini sendiri memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi Masyarakat dan juga lingkungan sosial, penyalah gunaan dari narkotika itu sendiri dapat mengakibatkan seseorang mengalami gangguan pada jantung,otak,tulang,pembuluh darah, sistem saraf, sistem paru-paru, hingga sistem pencernaan sehingga adanya timbul pengaturan pada undang-undang 35 tahun 2009 pada Pasal 114 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual,menjual, dibeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).¹³

Keputusan berdasarkan hukum positif Indonesia tersebut tertuang dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana,

¹²*Ibid*, hlm 40

¹³Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Surat Keputusan. kemudian diperbarui. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. Hal ini merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006

Undang-undang dan peraturan ini diharapkan dapat memastikan bahwa pemerintah tetap memperhatikan hak hukum narapidana untuk dibebaskan. Dalam pemberian remisi, pihak yang berwenang harus mengetahui tindakan dan perilaku narapidana selama menjalani hukumannya, sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan tujuan hukuman itu sendiri. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Eksekusi Pidana, salah satu hak narapidana adalah pengurangan (pengabaian) pidana. Dengan memberikan pembebasan, seorang narapidana tidak menjalani seluruh hukumannya. Ini adalah hadiah dari pemerintah kepada para narapidana. Untuk dapat memperoleh pembebasan, seorang narapidana harus memenuhi beberapa syarat yang intinya adalah mematuhi peraturan lembaga pemasyarakatan yang berlaku saat ini. Dengan pemberian remisi, warga binaan berupaya menjaga perilakunya agar bisa memperoleh remisi di lembaga pemasyarakatan. Pemberian grasi kepada warga binaan lembaga pemasyarakatan diatur dalam beberapa ketentuan hukum, antara lain: Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Pengampunan, Keputusan Menteri Kehakiman No.174 Tahun 1999.¹⁴

¹⁴Saskya Faramita, Arum Budi Leksono “Kajian Yuridis mengenai pemberian remisi bagi narapidana narkotika dan psicotropika dalam prespektif hukum positif.” *Jurnal ilmiah Indonesia*, Vol.8. No.10. Oktober 2023 hlm 6091-6092

Ketika seorang narapidana menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan, haknya sebagai warga negara dibatasi. Berdasarkan Undang-undang Republik No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Pasal 14 ayat (1) Narapidana mempunyai hak sebagai berikut¹⁵:

- a. Melaksanakan ibadah keagamaan menurut agama atau pandangan dunianya.
- b. Penggunaan perawatan rohani dan jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- m. Mendapatkan cuti menjelang bebas

¹⁵Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 167

Pemasyarakatan merupakan suatu proses perlakuan terhadap warga binaan yang berada dalam kondisi disharmoni dengan masyarakat sekitar dan mempunyai hubungan negatif dengan masyarakat ketika masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini narapidana mengalami suatu perkembangan yang tidak dapat dipisahkan dari unsur masyarakat lain yang terkena dampaknya, dan pada akhirnya narapidana dan masyarakat disekitarnya menjadi satu kesatuan sehingga terciptalah keselarasan antara kehidupan dan kehidupan. Mata Pencaharian disembuhkan sehubungan dengan aspek-aspek ini berbahaya.¹⁶

Sistem pemasyarakatan merupakan sistem yang mempunyai aspek personal dan sosial, tidak hanya rehabilitasi dan resosialisasi, tetapi juga unsur pendidikan, dan idealnya berlandaskan sila-sila Pancasila. Sistem itu sendiri dalam modifikasi harus mempunyai dimensi/persyaratan tertentu, unsur-unsur tertentu yang saling berkaitan dan dijalankan menurut gagasan tertentu.¹⁷ Sistem peradilan pidana Indonesia dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah kelancaran proses pidana, mulai dari penyidikan hingga penuntutan, putusan hakim, hingga akhirnya eksekusi. Inti dari sistem pidana terpadu ini adalah untuk mencegah atau mengurangi kepentingan hukum langsung negara, oleh karena itu diharapkan proses peradilan pidana dapat berjalan secara obyektif, cepat dan adil.¹⁸ Sistem peradilan pidana mempunyai para penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga

¹⁶Andi Hamzah, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akeademia Pressindo, Jakarta, hlm 116.

¹⁷Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 190

¹⁸Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm.84

pemasyarakatan, dan diharapkan dapat saling bekerja sama dan bekerja sama secara terpadu.¹⁹

Posisinya sebagai lembaga pembinaan sangat strategis dalam mencapai tujuan akhir sistem peradilan rehabilitasi dan reintegrasi pelanggar hukum hingga pemberantasan kejahatan. Keberhasilan dan kegagalan dari sesi pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan menghasilkan penilaian positif atau negatif. Negara berhak menghukum pelanggar hukum yang melakukan kejahatan atas perintah salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk meningkatkan pembinaan adalah dengan memberikan pembebasan kepada narapidana yang telah memenuhi kewajibannya. Persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Pemberian Pengampunan kepada orang narapidana, pengampunan merupakan peringanan hukuman bagi orang narapidana dan pelaku anak yang telah berbuat baik selama menjalani hukumannya Merujuk pada Perintah Eksekutif, Perintah Eksekutif tersebut dihitung berdasarkan masa hukuman penjara yang dijalani, dapat dilihat bahwa semakin maraknya kasus dari perbuatan kejahatan narkoba ini bukan hanya dari kalangan dewasa yang dimana narkoba ini juga menjadi kejahatan yang luar biasa, namun para pelaku kejahatan narkoba ini diberikan efek jera yakni dengan dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan.

Narapidana yang masuk kedalam penjara tentu agar narapidana tersebut mendapatkan efek jera dari perbuatan yang diperbuatnya dengan adanya hukuman

¹⁹*Ibid*, hlm 77

penjara ini tentu akan membuat para narapidana akan tertekan psikologi nya dimana mereka akan mengalami frustasi dengan untuk hal itu pemerintah membentuk peraturan undang-undang yakni undang-undang remisi dan dibentuk juga tata cara dan syarat pemenuhan hak akan remisi ini sebab remisi ini sendiri tidak didapatkan semena-mena dimana dengan adanya Undang-undang No. 99 tahun 2012 Tentang pelaksanaan hak dan syarat dan tata cara pemenuhan hak narapidana dengan adanya ini maka narapidana tidak akan menjadi sewenang-wenang tentu hukum pidana juga menjadi semakin efektif dengan adanya hal ini para narapidana tidak akan melakukan hal yang menyeleweng dari yang sudah di tentukan sebab dengan adanya hukum yang tegas dan memberikan peringanan pada narapidana adapun yang harus dipenuhi narapidana tentu yaitu berkelakuan baik dimana berkelakuan baik dengan hal ini narapidana menjadi semangat untuk memperbaiki diri untuk bisa dapat di terima Kembali dikalangan Masyarakat umum.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul

(“Aplikasi remisi kepada narapidana kasus kejahatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas-III Pangururan.”)

1.2. Perumusan masalah

1. Bagaimana prosedur pemberian remisi bagi narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas-III di Pangururan?
2. Bagaimana hambatan didalam pemberian remisi kepada narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas-III Pangururan?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberian remisi bagi narapidana kasus narkoba di LAPAS kelas-III Pangururan
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pemberian remisi bagi narapidana kasus narkoba di LAPAS Kelas-III pangururan

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam pemberian remisi khususnya dalam kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai pemberian remisi bagi narapidana kasus narkoba di LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) Kelas-III Pangururan
- b. Bagi pihak lain diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

1. Indah Vebiola Br. Sinuhaji (2023), Universitas Medan Area, "Penerapan Pemberian Remisi bagi narapidana anak penyalah guna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas-II Binjai."

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemberian remisi bagi narapidana anak penyalahguna narkotika?
 - b. Bagaimana penerapan pemberian remisi bagi narapidana anak penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai?
 - c. Bagaimana kendala penerapan pemberian remisi bagi narapidana anak penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai?
2. Arum Teza Kinanti (2023), Universitas Lampung Bandar Lampung
“Analisis pemberian remisi kepada narapidana dalam perspektif undang-undang pemasyarakatan.”

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi bagi terpidana narkoba dalam perspektif Undang-Undang Pemasyarakatan?
 - b. Apakah pemberian remisi dalam perspektif Undang-Undang Pemasyarakatan telah sesuai dengan sistem pemasyarakatan?
3. Silvia Dwitara (2018), Universitas Lampung Bandar Lampung
“Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung.”

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung?

2. Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Hui Bandar Lampung?

Berdasarkan informasi dan penelusuran di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Serta penelitian yang telah di publikasikan di internet bahwa penelitian dengan judul **“APLIKASI REMISI KEPADA NARAPIDANA KASUS KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Kasus LEMBAGA PEMASYARAKTAN KELAS-III PANGURURAN)”**. Belum pernah dilakukan memang ada ditemukan penelitian yang sebelumnya yang sedikit memiliki kesamaan dengan judul yang penulis teliti ini namun permasalahan dan bidang kajiannya pada skripsi tersebut berbeda. Yang menjadikan pembedanya ialah:

1. Bagaimana prosedur pemberian remisi bagi narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas-III di Pangururan
2. Bagaimana hambatan didalam pemberian remisi kepada narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas-III Pangururan

Oleh karena itu, penelitian dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggung jawabkan karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan umum tentang Narapidana

1.1.1 Pengertian Narapidana

Narapidana pada kitab hukum pidana (KUHP) yang tercantum dalam pasal 1 angka 32 yang berisikan “Terpidana merupakan orang atau seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap atau berkekuatan hukum tetap.” Menurut pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dijelaskan bahwa narapidana merupakan seorang narapidana yang menjalani pidana dan kehilangan kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwa terpidana merupakan seseorang yang menjadi narapidana yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap atau berkedudukan hukum tetap.²⁰

Menurut Harson Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara. Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, pengertian narapidana adalah orang yang telah dihukum karena melakukan tindak pidana (seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan sedang menjalani hukuman). Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, terdapat narapidana yang menjalani hukuman karena kehilangan kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan²¹

²⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

²¹Daud Pinasthika. MR, 2013, “*Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani peng Masa Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta*, (Skripsi Universitas Atmajaya), hlm 20

Narapidana adalah orang biasa seperti orang lain. Mereka diberhentikan oleh hakim untuk melaksanakan hukuman hanya karena melanggar norma hukum yang ada. Berdasarkan Pasal 1, Pasal 7 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah narapidana yang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pengertian terpidana adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan, dan dijatuhi pidana penjara²²

1.1.2 Hak Narapidana

Terpidana ataupun narapidana juga memiliki hak yang harus di jalan kan dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan didalam pasal 14 ayat 1 huruf (a) sampai huruf (m) yang menjelaskan sebagai berikut Narapidana berhak :²³

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

²²Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

²³*Ibid*, hlm 9

- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu.
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membina para warga binaan pemasyarakatan binaan yang dilakukan secara tersistem berdasarkan sistem kelembagaan dan pembinaan merupakan hal terakhir yang dilakukan dari sistem pemidanaan dalam hal tata peradilan pidana.²⁴

1.1.3 Kewajiban Narapidana

Narapidana dahulu bukan istilah yang sering digunakan istilah yang sering digunakan dahulu adalah orang yang yang dipenjara ataupun orang yang mendapatkan hukuman. Pada pasal 4 ayat (1) adanya istilah *Gestichtenreglement* (*Reglement* penjara) *STAATSBALD* 1971 No.708 menyebutkan bahwa orang terpenjara merupakan :²⁵

²⁴Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2022) hlm 15

²⁵Wahdaningsi, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Kabupaten Sinjai*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar,2015), hlm. 10

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap.
- b. Orang yang ditahan buat sementara.
- c. Orang di sel.
- d. Orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Kewajiban narapidana sendiri diatur juga dalam Undang-undang No. 32 tahun 1999 yang mana kewajiban para narapidana didalam lapas yakni ibadah, mendapatkan Pendidikan Rohani dan jasmani, pelayanan Kesehatan dan makanan, keluhan, bahan bacaan dan siaran media massa, upah dan premi, kunjungan, remisi, asimilasi dan cuti, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas.²⁶

2.1 Tinjauan Umum tentang Remisi

2.2.1 Pengertian tentang Remisi

Remisi adalah suatu sarana yang diberikan oleh pemerintah kepada narapidana yang bertujuan untuk pemenuhan hak seorang narapidana tersebut yang diberikan melalui undang-undang setelah seorang narapidana memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan. Pengurangan akan masa tahanan ini telah diatur didalam pasal 14 huruf I undang-undang No. 12 tahun 1995 pengurangan akan hukuman ini merupakan hak mutlak yang didapatkan oleh seorang narapidana, pengurangan

²⁶Undang-undang Nomor. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan

masa tahanan ini merupakan hal yang sangat dinanti oleh narapidana di seluruh Indonesia pengurangan masa tahanan ini sangat dinantikan oleh para narapidana karena dengan mendapatkannya maka masa pidana mereka akan berkurang²⁷.

Remisi merupakan suatu pengurangan dalam menjalani masa tahanan ataupun masa pidana yang diberikan terhadap narapidana yang memenuhi syarat yang telah diatur atau ditentukan didalam ketentuan undang-undang.²⁸ Pemberian remisi ini memiliki tujuan agar para narapidana termotivasi untuk berkelakuan baik dalam rangka mempersingkat dan mempermudah seorang narapidana dalam menjalani hukuman dan mempercepat proses integritas yang bersangkutan, remisi juga bertujuan untuk mengurangi dampak psikis dan subkultur yang terjadi di tempat pidana, sparatis pidana, dan akibat dari perampasan hak kemerdekaan seorang terpidana hal ini merupakan fungsi dan tujuan dari Lembaga pemasyarakatan, dalam hal psikologis remisi bertujuan untuk menekankan tingkat frustasi dari seorang narapidana sehingga dapat mencegah dan meminimalisir akan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga pemasyarakatan yang berupa perkelahian sesama narapidana, pelarian dari tempat lapas, dan kerusuhan.

Remisi khusus juga diberikan bagi narapidana Ketika peringatan hari besar di Indonesia yang diharapkan agar remisi ini dapat menjadi katalisator untuk terciptanya kesadaran diri yang tercermin dari sikap dan perilaku baik sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari, selain hal tersebut remisi juga bertujuan untuk mengubah seorang narapidana dan memberikan kesempatan kepada

²⁷Abdul Wahid, Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi dan Korporasi, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Yurispruden* Vol. 1 No. 1 (Januari 2018), hlm 1

²⁸Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat

narapidana untuk mengubah diri menjadi lebih baik serta memberikan harapan agar dapat Kembali kedalam lingkungan Masyarakat melalui proses pemasyarakatan sebagaimana hal nya dijalani juga oleh narapidana.²⁹ Remisi terbagi atas tiga macam yaitu :³⁰

- a. Pengertian remisi berdasarkan Undang-undang No. 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dijelaskan pada Pasal 34 angka 2 yang berbunyi: remisi yang dapat diberikan kepada seorang narapidana bahwa seorang narapidana tersebut harus lah memenuhi syarat-syarat:³¹

1. Berkelakuan baik dan
2. Telah menjalani masa pidana lebih lama dari 6 (enam) bulan.

- a. Remisi umum memiliki pengertian yang berbeda menurut atau berdasarkan keputusan Menteri hukum dan perundang-undang Republik Indonesia Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang pelaksanaan keputusan presiden republik Indonesia No. 174 tahun 1999 tentang remisi adalah: “pengurangan masa pidana yang diberikan kepada seorang narapidana dan anak pidana yang di dapatkan pada saat peringatan proklamasi kemerdekaan republik Indonesia pada 17 Agustus.” Remisi

²⁹Heyder Affan Hukum Online “mengenal remisi dan syarat mendapatkannya.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-remisi-dan-syarat-mendapatkannya-lt64ddfb60370f6>. Diakses pada 2 Desember 2023

³⁰Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

³¹Pasal 34 angka 2 Undang-undang Nomor 99 Tahun 2012 Tentang syarat dan pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

umum ini didapatkan seorang narapidana yang pada umumnya Ketika memperingatkan hari kemerdekaan negara Indonesia.

Banyaknya remisi umum yang didapatkan oleh seorang narapidana berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 yakni:

1. Remisi umum di dapatkan seorang narapidana sebanyak 1 (satu) bulan bagi seorang narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) bulan hingga atau sampai 12 (dua belas) bulan.
2. Remisi umum di dapatkan seorang narapidana sebanyak 2 (dua) bulan bagi narapidana atau anak pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Sedangkan pelaksanaan ketentuan pemberian dari remisi umum ini dilaksanakan sesuai dengan keputusan Presiden republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang remisi dijabarkan sebagai berikut :³²

1. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 1
2. Pada tahun kedua diberikan remisi sebanyak 3 (tiga) bulan
3. Pada tahun ketiga diberikan remisi sebanyak 4 (empat) bulan
4. Pada tahun ke empat dan kelima diberikan masing-masing sebanyak 5 (lima) bulan
5. Pada tahun ke enam dan seterusnya diberikan sebanyak 6 (enam).

³²Pasal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 174 tahun 1999 tentang remisi

Remisi khusus, remisi ini diberikan kepada seorang narapidana Ketika memperingati hari besar keagamaan dengan syarat seorang warga binaan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas, seorang warga binaan sedang tidak menjalani pidana pengganti denda, warga binaan tidak menjalani hukuman pidana mati atau seumur hidup, sudah menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan, tidak dikenakan hukuman disiplin.

2.2.2 Bentuk-bentuk Remisi

Bentuk-bentuk dari remisi ini sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia pada Pasal 5 ayat 1 mengatur tentang bagaimana syarat untuk mendapatkan remisi khusus didalam Pasal 5 ayat 1 ini berisikan besarnya remisi yang diperoleh oleh seorang narapidan yakni:³³

1. 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan anak pidana yang sudah menjalani pidana selama 6 hingga 12 bulan
2. 1 bulan bagi narapidana atau anak pidana yang telah menjalani hukuman pidana selama 12 bulan atau lebih.

Bentuk remisi tentunya bukan hanya bentuk remisi khusus, remisi juga memiliki bentuk remisi umum yang juga telah diatur didalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang remisi yang mengartikan bahwa remisi merupakan bentuk pengurangan masa tahanan yang di dapatkan oleh seorang narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh nya namun untuk seorang narpidana remisi ini diartikan sebagai bentuk pegurangan masa pidana

³³Pasal 5 ayat 1 Undang-undang nomor 174 tahuun 1999 tentang remisi

yang diberikan negara kepada seorang narapidana yang telah melakukan perbuatan baik dan perbuatan yang berjasa bagi negara, seorang narapidana yang telah melakukan perbuatan yang berguna bagi negara atau kemanusiaan ataupun suatu bentuk yang membantu dan menguntungkan bagi Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam peraturan keputusan presiden republik Indonesia bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan hal ini diatur dalam Pasal 6 huruf a dan b yang berisikan:³⁴

- a) 1/2 dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi seorang narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan
- b) 1/3 dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi seorang narapidana dan anak pidana yang telah melakukan perbuatan yang berjasa bagi negara dan melakukan perbuatan yang membantu negara dalam hal kegiatan pembinaaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.
- c) Menghasilkan karya dalam hal memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi perkembangan atau pembangunan manusia
- d) Ikut serta dalam hal menanggulangi bencana alam
- e) Mencegah akan pelarian atau gangguan keamanan serta keamanan didalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun cabang rumah tahanan Negara
- f) Menjadi donor organ tubuh dan sebagai nya.

³⁴Pasal 6 Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999

Remisi terbagi menjadi 4 (empat) bagian atau bentuk dalam hal ini remisi diatur didalam permenkumham No. 3 tahun 2018 *jo* Permenkumham No. 7 tahun 2022 yang dapat diartikan bentuk remisi nya yakni:³⁵

- a) Remisi Umum yaitu remisi yang di dapatkan seorang narapidana Ketika memperingati hari besar kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus
- b) Remisi Khusus yang didapatkan oleh seorang narapidana Ketika memperingati hari ke besaran agama seorang narapidana tersebut apabila dalam peringatan hari agama narapidana tersebut lebih dari satu hari maka yang akan diambil dalam hal ini yakni hari paling dimuliakan oleh penganut agama tersebut.
- c) Remisi kemanusiaan remisi ini merupakan sebuah remisi yang diberikan atas dasar kemanusiaan jenis remisi ini tidak diberikan kepada narapidana yang melakukan kejahatan seperti korupsi, narkoba dan prekursor narkoba, terorisme, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya. Remisi ini diberikan kepada seorang narapidana yang memiliki hukuman pidana paling lama satu tahun, berusia diatas 70 tahun dan seorang narapidana yang memiliki atau menderita penyakit yang berkepanjangan.
- d) Remisi tambahan remisi ini diberikan Ketika seorang narapidana melakukan perbuatan yang berjasa bagi negara dan menjadi Saksi pelaku yang berkerja sama dengan penegak hukum.

³⁵Mengenal jenis-jenis remisi dan syarat <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-remisi-lt628d94c20b129>. Dikutip 3 Desember 2023

2.2.3 Syarat-syarat remisi

Seseorang narapidana yang ingin mendapatkan remisi tentu harus lah memenuhi syarat-syarat yang harus dilaksanakan nya ketentuan akan syarat untuk mendapatkan remisi ini sudah diatur didalam Permenkumham No. 3 tahun 2018 dalam Permenkumham ini diatur jelas syarat memperoleh remisi yakni pada Pasal 5 angka 1 dan 2 yang berisikan :³⁶

- a) Berkelakuan baik
- b) Telah menjalani hukuman masa pidana paling tidak selama 6 bulan

Angka 2 menyatakan Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:

- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi;
- b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Lembaga Pemasyarakatan, ketentuan undang-undangnya adalah sebagai berikut:³⁷

1. Berbuat jasa kepada Negara
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan

³⁶Undang-undang Nomor 3 Tahun 2018 *jo* Undang-undang Nomor 28 Tahun 2006

³⁷Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang cara pelaksanaan hak-hak Narapidana

3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.

Remisi diberikan kepada seorang narapidana tertentu sesuai dengan Pasal 34 ayat (3), Pasal 34A sesuai dengan pertimbangan dari Direktur jendral permsayarakatan remisi ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Ketentuan di atas bertentangan dengan ketentuan di mana orang yang kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dapat memperoleh pembebasan, dan statusnya diubah menjadi penjara sementara dan pembebasan tambahan. Namun Peraturan Nomor tersebut mengatur tentang pengampunan terhadap narapidana yang kemudian divonis penjara seumur hidup dan mencabut ketentuan mengenai syarat pengampunan dalam Peraturan Nomor yang statusnya diubah menjadi pidana penjara sementara dan pengampunan tambahan. Hal ini untuk memastikan peraturan tersebut konsisten dengan persyaratan pencapaian remisi.

2.3 Tinjauan umum Narkotika

2.3.1 Pengertian tentang Narkotika

Secara etimologis, narkoba atau narkotika berasal dari kata bahasa Inggris “*drug*” atau “*narcotics*” yang berarti “obat tidur dan pereda nyeri.” Pengobatan primitif adalah kata Yunani yang mengacu pada pengobatan atau anestesi, namun karena kurangnya bukti, kata ini berarti agen terapeutik. Kata “narkoba” berasal dari kata “narkotika” yang berarti “menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan pingsan (pusing),” obat bius, dan obat bius. Alat kesehatan yang diresepkan oleh BNN.

Narkotika adalah singkatan dari *Narcotic*/Bahan Berbahaya. Dengan kata lain, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyatakan bahwa itu

adalah Narkotika, singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Dalam dua kata tersebut, “narkotika” dan “narkotika” biasanya merujuk pada sekelompok senyawa yang membawa risiko kecanduan. Kamus Bahasa Indonesia diakhiri dengan "obat" atau "anestesi" yang menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menyebabkan pingsan, mengantuk, dan mudah tersinggung. Dari sudut pandang medis, obat pada dasarnya adalah obat yang menghilangkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Tergantung pada bidang penglihatan dan organ sensorik di perut Anda, hal ini dapat menyebabkan pingsan, mengantuk, dan mabuk bahkan saat Anda terjaga. Dengan kata lain, obat adalah obat atau zat yang menenangkan saraf, menyebabkan kebingungan atau anestesi, menghilangkan rasa sakit, atau menyebabkan kantuk. Narkoba adalah suatu zat kimia yang dapat menggantikan psikologi emosi, pikiran, emosi, dan perilaku bila masuk ke dalam tubuh manusia melalui makan, minum, inhalasi, suntikan, suntikan intravena, dan lain-lain. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan dan bukan berasal dari tumbuhan. Dari tumbuhan. Baik sintetik maupun semi sintetik, obat ini dapat menyebabkan hilangnya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, kehilangan penciuman, dan keracunan. Ini adalah zat kimia yang diharapkan dapat meningkatkan kesehatan. Begitu zat ini masuk ke dalam organ, fungsinya berubah beberapa kali dan keadaan ini berlanjut dengan ketergantungan fisik dan mental. Jika tubuh tidak mengizinkan penggunaan zat tersebut,³⁸

³⁸Hesri Mintawati, Dana Budiman “Bahaya narkoba dan startegi penanggulangan.” *Jurnal bahaya narkoba dan strategi penanggulungan nya*, Vol.1 No.02 September 2021

2.3.2 Golongan dan jenis Narkotika

Pengertian Narkotika Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, bersifat sintetik atau semi sintetik dan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, nyeri berkurang atau tidak ada, serta dapat menimbulkan ketergantungan yang tergolong dalam kategori menurut hukum Negara Republik Indonesia. Pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.³⁹

Ketergantungan seseorang kepada zat narkotika ini disebabkan akibat orang tersebut mengkonsumsi narkotika ini secara berlebihan apabila pengonsumsi narkotika ini dikurangi kadar konsumsinya maka akan menimbulkan sifat atau hal yang menyebabkan gejala fisik atau gejala pada psikis orang tersebut.⁴⁰ Undang-Undang Narkotika Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 mengklasifikasikan narkotika menjadi tiga kategori:⁴¹

a. Narkotika golongan I

Narkoba yang hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan untuk pengobatan, dan kemungkinan terjadinya kecanduan sangat tinggi. Contoh: Ganja, heroin, kokain, opium, metamfetamina.

³⁹Wijayanti Puspita Dewi, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 2, Nomor 1 (Februari 2019), hlm 55-56

⁴⁰Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika

⁴¹Pramono U. Tanthowi, *Narkoba Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: pusat Bahasa dan budaya UIN Jakarta 2004) hlm 8

b. Narkotika golongan II

Narkotika yang mempunyai khasiat sebagai obat, dapat digunakan sebagai upaya terakhir, untuk tujuan terapi dan pengembangan pengetahuan, serta mempunyai potensi besar menimbulkan ketergantungan. Contoh: Morfin, pentanin, Pethidine, metadona, mormetadona, proheptasina.

c. Narkotika golongan III

Narkotika yang memiliki khasiat untuk pengobatan serta banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, contohnya kodeina, polkodina, propiram, buprenorfina, norkodeina, etilmorfina.

Diatas merupakan golongan-golongan dari narkotika adapun narkotika yang sering di kenal Masyarakat adapun yang dikenal Masyarakat pada umum nya yakni:⁴²

a. Morfin

Morfin adalah obat yang bahan bakunya adalah candu atau opium. Obat yang mengandung morfin bisa dibuat dari candu. Morfin merupakan obat pereda nyeri ampuh berbentuk kristal berwarna putih, tidak berbau, rasa pahit *prototipe*, yang berubah warna menjadi coklat. Morfin adalah *alkoholoid* utama opium. Ada tiga jenis morfin yang tersedia di masyarakat. Salah satunya adalah cairan berwarna putih yang menyerupai bubuk kapur tepung yang cara pemakaiannya dengan cara injeksi atau merokok, dan tablet kecil berwarna putih yang pemakaiannya dengan menelan morfin tersebut.

⁴²Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*.(Jakarta : Esensi, 2007), hlm 74

b. Ganja

Ganja berasal dari tanaman ganja dan merupakan tanaman yang mudah tumbuh dan tidak memerlukan perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh di daerah beriklim sedang. Pohonnya sangat lebat dan tumbuh dengan baik meskipun di daerah beriklim tropis. Ganja bisa tumbuh secara liar di semak.

c. Cocain

Kokain adalah alkohol yang diperoleh dari daun *Erythroxylon coca* L. Tanaman ini tumbuh di perairan barat Amerika Selatan. Ditanam dan dibudidayakan terutama di dataran tinggi Andes di Amerika Selatan, namun terutama di Peru dan Bolivia. Itu juga tumbuh di Ceylon, India, dan Jawa. Di Jawa kadang ditanam dengan sengaja, namun tumbuh sebagai tanaman pagar. Hari Sasanka dari Fakultas Kedokteran menjelaskan, kokain digunakan sebagai obat bius local, cocain sebagai obat bius atau pematik rasa ini dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

1. Selama operasi hidung atau tenggorokan.

Menyuntikkan larutan kokain meredakan nyeri selaput lendir .

2. Meredakan nyeri pada waktu membersihkan dan menjahit luka.

Metode yang digunakan adalah injeksi kokain subkutan.

3. Dengan menyuntikkan kokain ke dalam ruang ekstraksi lumbal dan memberikan anestesi lumbal, nyeri yang meluas dapat dikurangi.

a. Opium

Opium adalah zat lengket yang pekat dan biasanya berwarna hitam kecoklatan. Opium mentah atau mentah mengandung morfin, narkotika,

narcein, serta sejumlah kecil kriptopin, asam laudanic, dll. Menurut Mahi, hikmah candu dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Jadi, opium mentah, adalah sari buah tanaman *Papaver somniferum*, yang telah dibekukan. Karena ini diproses dengan hati-hati, kandungan morfina kurang diperhatikan saat pengemasan dan pengangkutan. Ada tiga jenis opium matang: Opium, Jicing, dan Jicingko. Opium obat adalah opium yang diolah untuk tujuan terapi.

b. Heroin

Heroin memiliki istilah kimia *diacetylmorphine* dan menggunakan nama samaran *White, Boat, Big Harry*, dan *Brown Sugar*. Heroin diproduksi dengan semi-sintesis. Pengguna heroin sangat gelisah dan tidak terkendali, dan penggunaan jangka panjang sering kali membuat mereka mengantuk, bersifat adiktif, sembelit, dan cukup beracun hingga menyebabkan overdosis. Contoh jenis heroin antara lain sabu, ekstasi, dan putau.

Hal akan jenis-jenis narkotika ini dituangkan dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 yang menggolongkan jenis-jenis narkotika.⁴³

2.4 Tinjauan umum Lembaga Masyarakat

2.4.1 Pengertian tentang Lembaga Masyarakat

Sistem masyarakat merupakan kesepakatan mengenai arah dan batasan serta metode pengajaran bagi Warga Binaan Masyarakat yang berdasarkan

⁴³Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pancasila memperbaiki keadaan untuk meningkatkan kualitas Warga binaan pemasyarakatan mengenali kesalahan, melakukan perbaikan, dan menghindari terulangnya tindakan yang sama. Menghukumnya agar dapat diterima kembali di masyarakat, berperan aktif dalam pengembangannya, dan menjalani kehidupan normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam Pasal 54 KUHP disebutkan bahwa pemidanaan antara lain bertujuan untuk menyosialisasikan narapidana melalui pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Hal ini akan dicapai melalui rehabilitasi dan sosialisasi ulang terhadap warga binaan dengan menyosialisasikan dan membimbing mereka menjadi manusia yang baik dan berguna. agar mereka bisa berintegrasi kembali ke masyarakat (makanya disebut Lembaga Pemasyarakatan). Dari sudut pandang ini, mereka tidak dipandang sebagai penjahat, melainkan hanya sebagai orang yang tersesat dan masih punya waktu untuk bertaubat. Lembaga pemasyarakatan memainkan peran penting dalam “reintegrasi sosial,” baik sebagai titik kontak bagi narapidana narkoba untuk menerima pelatihan, atau sebagai titik kontak bagi narapidana untuk mempersiapkan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah dibebaskan. Karena tujuan dari lembaga pendidikan tersebut adalah mengubah sikap, pola pikir, dan perilaku, maka harus dibangun proses interaksi edukatif. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan lembaga pemasyarakatan berulang kali menimbulkan permasalahan, khususnya di lembaga pemasyarakatan narkoba.⁴⁴

Lembaga masyarakat yang menjadi garda terdepan dalam penerapan prinsip konservasi, dapat mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi

⁴⁴Ibrahim Nainggolan, “Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan rehabilitasi terhadap narapidana narkoba”, *jurnal edu tech*, Vol.5, No. 02, September 2019

dan reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peranan tersebut, sudah selayaknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menetapkan petugas pemasyarakatan yang memberikan pelatihan, bimbingan, dan pengamanan kepada warga binaan pemasyarakatan sebagai aparat fungsional penegak hukum. Sidik Sunaryo berpendapat bahwa “Lapas merupakan bagian akhir dari proses peradilan pidana, dan sebagai tingkat pemidanaan yang terakhir, banyak harapan dan cita-cita terhadap sistem peradilan terpadu tingkat ini yang didukung oleh sistem peradilan. harus menjadi tujuan” pilar hukum acara pidana Awal.⁴⁵

Sebelum istilah penjara populer di Indonesia, terdapat hukuman yang dijatuhkan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan ini merupakan unit pelaksana teknis dan berada di bawah yurisdiksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Kementerian Kehakiman).⁴⁶

Penghuni lembaga pemasyarakatan adalah terpidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang statusnya masih berstatus narapidana, artinya orang tersebut masih diadili dan berarti orang tersebut belum dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. oleh pihak berwenang. Personil yang bertanggung jawab atas narapidana dan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan disebut sebagai petugas pemasyarakatan, atau lebih umum lagi, sipir penjara. Lembaga masyarakat berada di garis depan dalam penerapan Prinsip Konservasi dan merupakan wadah di mana tujuan di atas dapat dicapai melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sesuai dengan tujuan dan peranan tersebut, sudah sepatutnya menunjuk petugas pemasyarakatan yang memberikan pelatihan, pembinaan, dan pengamanan

⁴⁵Muliadi, *Lembaga pidana bersyarat* (P.T Alumni Bandung, 2004) hlm 18

⁴⁶Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997) hlm 58

lembaga pemasyarakatan sebagai aparat fungsional penegak hukum berdasarkan Undang-Undang No. 12 Republik Indonesia tentang Pemasyarakatan. Sidik Sunaryo berpendapat bahwa ``Lapas merupakan bagian akhir dari proses peradilan pidana, dan sebagai tingkat pemidanaan yang terakhir, banyak harapan dan cita-cita terhadap sistem peradilan terpadu tingkat ini yang didukung oleh sistem peradilan.harus menjadi tujuan."Pilar keadilan dalam proses pidana, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat berupa aspek pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan.⁴⁷

Sistem pemasyarakatan merupakan pengaturan arah dan batasan serta peluang pembinaan warga binaan pemasyarakatan (napi, pelajar, klien pemasyarakatan) berdasarkan Pancasila. Menurut UU No. 5 tentang Tindak Pidana UU No. 12 Tahun 1995, sistem pidana didasarkan pada asas Perlindungan Perlakuan yang sama dan persamaan perlakuan Pendidikan Penyuluhan Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia Hilangnya hak asasi manusia dan kebebasan adalah satu-satunya penderitaan Jaminan hak untuk diwujudkan untuk menjaga hubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu dapat berupa aspek kepemimpinan bagi narapidana pemasyarakatan.⁴⁸

2.4.2 Tujuan Dibentuk nya Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan atau yang sering disebut dengan Lapas ini tentu memiliki tujuan sehingga dibentuk nya lapas ini tujuan dari lapas ini sendiri diautur

⁴⁷Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (P.T. Alumni Bandung, 2004), hlm 18

⁴⁸Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2022 yang diatur didalam Pasal 2 yang berisikan Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:⁴⁹

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam Pembangunan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sesuai dengan surat Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia No. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam Pasal 4 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan ini dibagi menjadi tiga klasifikasi:

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I
- b. Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B

Klasifikasi ini didasarkan atas kepastian, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.⁵⁰ Bukan hanya tujuan saja yang terdapat didalam Lembaga pemasyarakatan ini adapun hal lain yang terdapat dalam

⁴⁹Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

⁵⁰Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan ini yaitu terkait sistem yang dianut Lembaga ini pada undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan pada Pasal 3 yang berisikan Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman
- b. nondiskriminasi
- c. kemanusiaan
- d. gotong royong
- e. kemandirian
- f. proporsionalitas
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan
- h. profesionalitas.

Selain daripada sistem adapun fungsi dari pemasyarakatan yang diatur juga dalam undang-undang ini namun hal ini diatur pada Pasal 4 yang berisikan Fungsi Pemasyarakatan meliputi:

- a. Pelayanan
- b. Pembinaan
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan
- d. Perawatan
- e. Pengamanan
- f. Pengamatan.

Fungsi dan sistem dari Lembaga pemasyarakatan ini sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 3 dan 4 hal ini hanya dapat dijalankan pada RUTAN, LAPAS,

LPKA, BAPAS, dan tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang telah dibuatkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Penelitian

3.1.1 Waktu dan tempat penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan yakni dari bulan Februari 2024 setelah dilaksanakan nya seminar proposal dan perbaikan

Tabel jadwal penelitian (*outline*)

No	Kegiatan	Bulan																												Ket
		September 2023				November 2023				Januari 2024				Februari 2024				Mei 2024				Agustus 2024								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan judul																													
2	Bimbingan Proposal																													
3	Seminar proposal																													
4	Penelitian																													
5	Penulisan dan bimbingan skripsi																													
6	Seminar hasil																													
7	Sidang meja hijau																													

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang akan dilaksanakan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas-III Pangururan yang beralamat di jl. Kejaksaan No.18 Kabupaten Samosir kec.Pangururan, Kota Pangururan

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yakni dengan menggunakan penelitian yuridis normative, penelitian yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang terdapat pada Undang-undang peraturan tentang syarat dan hak pelaksanaan bagi warga binaan

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini digunakan dua data yaitu data primer dan sekunder. Data hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoratif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas:

a. Data sekunder

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang saling terkait dan mengikat dengan Bahasa dan saling berkaitan dengan pembahasan yakni perundang-undang Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2006 Tentang syarat dan pelaksanaan hak warga binaan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang tata cara pemberian asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 Tentang remisi.

1. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berasal dari buku-buku, jurnal, skripsi, ataupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan skripsi ini
2. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang bersal dari kamu dan lain sebagainya.

b. Data Primer

Data primer adalah dara yang berupa hasil dari wawancara yang dilakukan di tempat penelitian di Lembaga pasyarakatan Kelas-III Pangururan

3.2.2 Teknik pengumpulan data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan cara:

- a. Studi Pustaka (*Library research*) merupakan cara mengumpulkan data hukum yang bersal dari hukum primer dan hukum sekunder dan juga hukum tersier. Studi ini dilakukan sebagai Upaya jalan untuk meleiti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa karangan ilmiah, peraturan undang-undang dan bahan tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Studi lapangan (*field reserch*), adalah cara atau suatu bentuk pembelajaran yang dilakukan secara *outdoor* dilakukan nya hal kegiatan observasi

langsung ke tempat penelitian guna untuk mengungkapkan fakta-fakta untuk memperoleh data dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan langsung kepada informan atau seorang ahli ataupun yang berwenang dengan untuk pada masalah tersebut.

3.2.3 Analisis Data

Metode analisis data terbagi menjadi dua jenis yaitu jenis analisis dengan cara kualitatif dan analisis dengan cara kuantitatif, analisis dengan cara kualitatif ini berisiat deskriptif yakni berupa kata-kata dan gambaran yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya berdasarkan sifat pada penelitian ini yang menggunakan metode analisis deskriptif analitis maka analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan cara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Data kualitatif yaitu data yang digunakan ataupun disajikan dalam bentuk kata verbal tidak dalam bentuk angka maka data yang disajikan dalam hal ini yakni tentang gambaran umum objek penelitian.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

1. Pada Lembaga pemasyarakatan kelas-III Pangururan prosedur pemberian remisi memiliki tatanan dan susunan yang baik namun adapun klasifikasi tatanan dan dalam Lapas ini sebagai berikut:
 - a. Adanya tatanan atau susunan dalam pemberian remisi begitu rumit dan membuat proses mendapatkan remisi begitu lama.
 - b. Personil yang kurang memadai atau kurang nya personil yang mengakibatkan pemberian remisi ini menjadi kurang berjalan dengan baik
2. Dalam hal hambatan seharusnya dari pihak Lembaga pemasyarakatan lebih memberikan bimbingan kepada para narapidana sebab banyak hal yang mereka lakukan yang mengakibatkan hak nya hilang adapun beberapa faktor penghambat dari terjadi nya kehilangan hak remisi nya sebagai berikut:
 - a. Hambatan yang datang dari para narapidana yang bekelahi
 - b. Narapidana yang membawa narkoba kedalam ruangan sel
 - c. Narapidana yang mencoba untuk melarikan diri
 - d. Narapidana yang membawa alat komunikasi
 - e. Narapidana yang melawan kepada para petugas
 - f. Dalam hal penilaian atau assessment terhadap suatu pemberian narapidan ini tentu bersangkutan dengan personil dan hal ini seharusnya diperhatikan oleh pemerintah sebab kekurangan personil harus ditutupi dengan

melakukan penambahan personil dan juga harus adanya personil yang mumpuni dalam melakukan assessment tersebut

- g. Keterlambatan akan eksekusi putusan oleh kejaksaan yang membuat narapidana terhambat mendapatkan remisi

5.2 SARAN

1. Setelah melihat bagaimana prosedur pemberian remisi kepada para narapidana pada Lembaga pemasyarakatan bahwa prosedur pemberian nya maka dapat penulis berikan saran sebagai beriku:
 - a. Bahwa dalam prosedur pemberian remisi ini seharusnya lebih disusun sedikit lebih terperinci agar untuk pemberian remisi nya tidak adalagi para narapidana yang tidak mendapatkan remisi nya.
 - b. Untuk personil di Lapas Kelas-III Pangurusan untuk lebih diperbanyak sebab hal ini dapat mengurangi hambatan dari prosedur pemberian remisi nya sebab dalam hal ini para personil menjadi lebih dibantu
2. Dalam pemberian remisi tentu tidak luput dari hambatan yang dihadapi oleh para personil Lembaga pemasyarakatan hal tersebut tidak dapat dipungkiri hambatan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Pada hambatan yang dilakukan oleh para narapidana yang melakukan perkelahian seharusnya para personil memberikan binaan agar para narpidaan tidak melakukan perkelahian sebab hal tersebut merugikan mereka
 - b. Untuk hal para narapidana yang membawa narkotika kedalam sel untuk hal ini wajib dilakukan pengecekan yang lebih ketat sebab narkotika tidak

mungkin masuk kedalam ruangan tahanan kalau narkoba tersebut tidak bersala dari luar ruang lingkup Lapas

- c. Hambatan yang dilakukan para narapidana yang mencoba melakukan pelarian diri dari ruang lingkup Lapas seharusnya para personil lebih memperhatikan narapidana nya dan lebih memperketat penjagaan didalam ruang lingkup Lapas tersebut
- d. Narapidana yang membawa alat komunikasi didalam Lapas untuk hal ini lebih sering dilakukan pemeriksaan rutin sebab didalam Lapas tidak diperbolehkan untuk memiliki atau membawa alat komunikasi
- e. Narapidana yang melakukan perlawanan kepada personil hal ini seharusnya para personil lebih memberikan pengayoman sebab hal ini tidak dapat dipungkiri dari perlakuan para personil yang kurang mengayomi narapidana dan harusnya narapidana diberikan penjelasan dengan melawan para personil mereka dikenakan sanksi yakni terkena register f
- f. Dalam hal eksekusi pemberian remis kiranya pihak Lapas dapat berkoordinasi cepat dengan pihak kejaksaan, pengadilan, agar dalam pemberian remisi tidak terhambat sebab dengan kurangnya akan eksekusi putusan menghambat pemberian remisi.
- g. Hambatan dalam assessment tentu merupakan hambatan yang cukup serius untuk pemberian remisi ini bahwa assessment ini merupakan hal yang sangat penting untuk para narapidana dan tentunya dengan kekurangan yang ada seperti personil di Lapas Kelas-III Pangurusan untuk yang melakukan penilaian terhadap para narapidana nya sebanyak 3 (tiga) orang seharusnya hal ini diperhatikan oleh pemerintah sebab hanya sebanyak 3 (tiga) orang

saja yang menangani hal ini tentu sulit untuk menilai narapidana narkoba sebanyak 77 orang dan seharusnya pemerintah lebih memperbanyak personil pada bagian penilaian/assessment terhadap warga binaan/narapidana dengan personil yang kompeten agar seluruh narapidana dapat dinilai berdasarkan peraturan yang telah dibuat



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

Hamzah Andi (1983), Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia,
Akademika Pressindo, Jakarta.

Chazawi Adam, (2022) Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada.

Purnomo Bambang,(1985)Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem
Pemasyarakatan, (Yogyakarta: Liberty)

Harsono C.I,(1995) Sistem Baru Pembinaan Narapidana, (Jakarta: Penerbit
Djambatan,)

Priyatno Dwidja,(2006) Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia
(Bandung:Refika Aditama,).

Prinst Darwan, (1997) Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti,)

Muladi dan Hadisuprpto Paulus,(1982), Reorientasi Mendasar Terhadap
Dampak Pemidanaan dalam Hukum dalam Perspektif Sosial,
(Bandung: Alumni)

Muladi,(2004), Lembaga Pidana Bersyarat (P.T. Alumni Bandung)

Tanthowi U, Pramono,(2004) Narkoba Problem Dan Pemecahannya Dalam
Prespektif Islam, (Jakarta: pusat Bahasa dan budaya UIN Jakarta)

Partodiharjo Subagyo,(2007) Kenali Narkoba Dan Musuhi
Penyalahgunaannya .(Jakarta : Esensi,)

b. Peraturan perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti
mengunjungi keluarga pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti
bersyarat

Undang-undang Nomor 99 Tahun 2012 Tentang syarat dan pelaksanaan hak
warga binaan pemasyarakatan

Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2018 *jo* Undang-undang Nomor 28 Tahun
2006

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-undang No, 21 Tahun 2013 Tentang Pemberian remisi

c. Jurnal dan skripsi:

Wahid Abdul,.(2018) Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi dan Korporasi, Jurnal
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Yurispruden Vol. 1 No. 1.

Firnando Dendi, Wibowo Padmono,(2022) “Pemenuhan Hak narapidana dengan pemberian remisi terhadap narapidana narkoba”, *Jurnal ilmu hukum dan humaniora*, Vol.08, No.2,

Nainggolan Ibrahim,(2019) “Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan rehabilitasi terhadap narapidana narkoba”, *jurnal edu tech*, Vol.5, No. 02.

New Indonesia. “Remisi napi di empat lapas ‘harus membayar’ petugas, kata Ombudsman.” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41001319>. Diakses 23 Agustus 2018.

d. Website :

Utomo Rahmat, Susanti Reni, <https://medan.kompas.com/2023/09/14/12-orang-ditangkap-disamosir-usai-pesta-narkoba/>(Dikutip 10 Oktober, 2023, 21.09 WIB)

Affan Heyder, Hukum Online “mengetahui remisi dan syarat mendapatkannya.”<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengetahui-remisi-dan-syarat-mendapatkannya-lt64ddfb60370f6>. Diakses pada 2 Desember 2023

Basmatulana Hanindita (2022),*Pengertian remisi tujuan hingga syarat mendapatkannya*(Dikutip 22 Februari 2024, 08.46 WIB) Mengetahui jenis-jenis remisi dan syarat <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-remisi-lt628d94c20b129>. Dikutip 3 Desember 2023

<https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/SpesifikasiRemisi.html>

e. E-book :


Khayatul, *Komplikasi teori dan penerapan remisi* (Guepedia 2021),
netLibrary e-book

f. Hasil wawancara:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jekson Sihotang, S.H, pada
tanggal 19 Februari 2024 di kantor LAPAS Kelas-III Pangururan


Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak David Manullang, SH Kasubsi
pada tanggal 19 Februari 2024 di Kantor LAPAS Kelas-III
Pangururan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sastika Mytra, SH, pada
tanggal 19 Februari 2024 di kantor LAPAS Kelas-III Pangururan



LAMPIRAN

1. Surat lampiran pengambilan riset dan wawancara

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 254/FH/01.10/II/2024 12 Februari 2024
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas III Pangururan di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :



Nama : Riky J. Naibaho
N I M : 208400177
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Lembaga Pemasarakatan Kelas III Pangururan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Hukum Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Kasus Kejahatan Narkotika (Studi Kasus Lapas Kelas III Pangururan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SP, MH


2. Surat balasan telah selesai riset



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PANGURURAN
Jln. Kejaksaan No.18 Pangururan, Kab.Samosir
Telp/Fax.(0626) 20032, surel : lp.pangururan@kemenkumham.go.id

Nomor : W.2.PAS.PAS.27-UM.01.01-178 28 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Selesai Melaksanakan
Pengambilan Data/Riset dan Wawancara
di Lapas Kelas III Pangururan.

Yth : Dekan Fakultas Hukum Universitas
Medan Area
Di
Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor: 254/FH/01.10/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal Permohonan Pengambilan Data/ Riset dan Wawancara, bersama dengan ini kami sampaikan bahwasanya mahasiswa berikut ini :

Nama : Riky J. Naibaho
NIM : 208400177
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Memang benar dan telah selesai melaksanakan Pengambilan Data/ Riset dan Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pangururan guna sebagai bahan penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



KEPALA



JEREMIA LEONTA
NIP 196907301990031001

3. Selesai wawancara dengan pihak Lapas Kelas-III Pangururan



